

1. Pemeriksaan terhadap Notaris dapat berupa :
- # Pemeriksaan Pembukuan Notaris dalam rangka pemeriksaan terhadap Notaris sebagai Wajib Pajak pada umumnya (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994).
 - # Pemeriksaan/permintaan bukti & keterangan kepada Notaris atas WP tertentu yang melakukan transaksi dengan pihak lain yang transaksi tersebut dilakukan dihadapan Notaris (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994).

Pemeriksaan pajak tersebut tidak bertentangan dengan "Tidak Diperbolehkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 Nomor 3), karena ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tersebut di atas merupakan "Pengecualian" bagi Notaris sehubungan dengan yang "Tidak Diperbolehkan".

2. Dalam penghitungan PPh, Notaris merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Obyek Pajak PPh bagi Notaris adalah penghasilan sehubungan dengan profesinya sebagai Notaris ditambah dengan penghasilan lainnya di luar penghasilan sebagai Notaris. Oleh karena itu, dalam menghitung penghasilan Notaris, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap semua rekening koran bank Notaris (baik sehubungan dengan profesinya sebagai Notaris maupun yang bukan sehubungan dengan profesinya).

Catatan : Untuk masa sekarang rasanya mustahil apabila Notaris tidak mempunyai rekening di bank.

3. Jenis-jenis penghasilan Notaris antara lain :
- # Akta Notaris (Repertonum);
 - # Akta PPAT;
 - # Legalisasi/Waarmeking;
 - # Pengurusan Sertifikat Tanah dan lain-lain.
4. Dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap Notaris (sebagai Wajib Pajak), berdasarkan butir 1 di atas, pemeriksa dapat :
- # Meminta Daftar Penghasilan Notaris selama tahun pajak atau bagian tahun pajak, yaitu Akta Notaris, Akta PPAT, Legalisasi, dan lain-lain (tanpa melihat isi akta) misalnya :

Akta Notaris

No.	Tanggal	Nama	Jumlah Fee (Rp)	Keterangan

Akta PPAT

No.	Tanggal	Nama	Jumlah Fee (Rp)	Keterangan

Legalisasi/Waarmeking

No.	Tanggal	Nama	Jumlah Fee (Rp)	Keterangan

Pengurusan Sertifikat Tanah dan lain-lain

No.	Tanggal	Nama	Jumlah Fee (Rp)	Keterangan

- # Melakukan prosedur tax audit yang lazim

JENIS PENGHASILAN NOTARIS PPAT

AKTA NOTARIS (REPERTORIUM) Tahun 199.....

JENIS AKTA	TOTAL AKTA	TOTAL HARGA
Jaminan	Rp
Jual-beli Saham	Rp
Kuasa	Rp
Kuasa Memasang Hipotik	Rp
Kuasa Untuk Menjual	Rp
Pembatalan	Rp
Penyimpanan (Depot)	Rp
Pendirian PT	Rp
Pemasukan dan Pengunduran Para Pesero	Rp
Pendiri serta Perubahan Anggaran PT	Rp
Perubahan Anggaran Dasar PT	Rp
Pernyataan Keputusan Rapat PT	Rp
Risalah Rapat PT	Rp
Pemberian Jaminan (Borgtocht)	Rp
Pengakuan Hutang	Rp
Perubahan Pengakuan Hutang	Rp
Pengikatan Jaminan secara Cessie	Rp
Pengikatan Jaminan	Rp
Pengikatan Jual-beli	Rp
Pengikatan (saham-saham)	Rp
Perjanjian Leasing (Sale and Lease Back)	Rp
Perjanjian Pengosongan	Rp
Perubahan Perjanjian	Rp
Sewa-menyewa	Rp
Dan lain-lain	Rp
Jumlah	Rp
AKTA PPAT Tahun 1	Rp

AKTA PPAT Tahun 9

JENIS AKTA	TOTAL AKTA	TOTAL HARGA
Jual-beli	Rp
Hibah	Rp
Hipotik	Rp
Jumlah	Rp

LEGALISASI/WAARMEKING Tahun 199...

<i>Legalisasi/Waarmeking</i>	Rp
------------------------------	-------	----------

PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH DLL. Tahun 199...

Pengurusan Sertifikat Tanah dan lain-lain	Rp
GRAND TOTAL		Rp